

**RINGKASAN TUGAS DAN RINCIAN TUGAS
KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG,
KEPALA SUBBAGIAN DAN KEPALA SUBBIDANG
PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Jabatan :
KEPALA BADAN

Ringkasan Tugas:

Memimpin pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan pada urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan serta kelautan dan perikanan melalui pengarahannya, pemberian petunjuk dan pengorganisasian kegiatan guna terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi pelaksanaan urusan penyuluhan dan ketahanan pangan.

Rincian Tugas:

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Memimpin perumusan kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.	Melalui penyusunan kebijakan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional.	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2.	Memimpin pemberian dukungan atas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pelaksanaan kegiatan pada urusan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan.	Melalui pengarahannya, dalam rapat maupun di luar rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan: a. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;	Guna terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi pelaksanaan urusan penyuluhan dan ketahanan pangan.

		<p>b. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;</p> <p>c. pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;</p> <p>d. penumbuhkembangan dan pemfasilitasian kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;</p> <p>e. peningkatan kapasitas PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; serta</p> <p>f. pengorganisasian kegiatan bidang ketahanan pangan.</p>	
3.	<p>Memimpin pembinaan dan pelaksanaan tugas kegiatan penyuluhan dan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketahanan pangan.</p>	<p>Melalui rapat koordinasi, evaluasi, pengawasan dan/atau cara lain terhadap staf.</p>	<p>Terwujudnya tertib hukum dalam penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan.</p>

4.	Menandatangani pemberian izin yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan dan urusan pemerintah bidang ketahanan pangan.	Mendasarkan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terwujudnya dokumen izin.
5.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.	Dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.